



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.3.112/UN32/OT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tindak lanjut kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung pengembangan kewirausahaan Universitas Negeri Malang maka dipandang perlu mendirikan Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pendirian Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Negeri Malang, dengan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Inkubator Bisnis dan Teknologi berfungsi untuk membantu kelancaran tindak lanjut kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pendukung pengembangan kewirausahaan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,




AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MALANG
NOMOR 2.3.112/UN32/OT/2020
TANGGAL 2 MARET 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG

STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



DR. AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002